

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MEKANISME PELAYANAN ANTRIAN ONLINE UNTUK PENYANDANG DISABILITAS**

JL.MGR. SOEGIJOPRANOTO NO. 1 SEMARANG 50131



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH**

		Nomor SOP	067/378
		Tgl Pembuatan	13 Januari 2022
		Tgl Revisi	
		Tgl Efektif	13 Januari 2022
		Disahkan Oleh	Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah
		Nama SOP	Mekanisme Pelayanan Antrian Online Untuk Penyandang Disabilitas
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;	1. Pendidikan Minimal S1 atau sederajat;	
2	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);	2. Memahami aturan perundang – undangan dan ketentuan turunannya sesuai sektor / teknis;	
3	Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5038);	3. Menguasai teknis proses perizinan;	
4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	4. Berintegritas.	
5	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah;	Peralatan/Perlengkapan	
6	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jawa Tengah;	Komputer, Mobil/Kendaraan Roda dua, Kamera	
7	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Pencatatan dan Pendataan	
8	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan SOP	Setiap hari kerja	
9	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah.		
10	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perizinan Berusaha di Prov Jawa Tengah.		
Keterkaitan			
1	Gubernur Provinsi Jawa Tengah;		
2	DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah;		
3	OPD Teknis;		
4	Pemohon.		
Peringatan			
1	Pencapaian SOP dalam kondisi normal		

NO	AKTIVITAS	MUTU BAKU		Ket.			
		Pemohon	Persyaratan	Waktu (hari)	output	Keterangan	
	Mulai		1. Kartu tanda Penduduk 2. Email yang Aktif				
1	Pemohon mengambil nomor antrian secara online						https://web.dpmpptsp.jatengprov.go.id/noantrian-difable
2	Isi data pemohon				Data pemohon		
3	Pemohon mendapatkan notifikasi jadwal antrian melalui email yang telah difaftarkan				Nomor antrian		Dilayani di loket khusus difable
4	Selesai						

Keterangan



Start / Akhir Proses



Proses



Pengambilan Keputusan



Dokumentasi



Alur Proses Kegiatan



Proses Kembali



Lanjut / Perpindahan aktifitas halaman berikutnya



File Manual / Hard Copy



Soft File

